



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 152 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu Pendidikan tinggi secara internasional serta visi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi, perlu melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sehingga Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang yang mengatur tentang Standar Pendidikan Tinggi perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut SPT UNNES adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi melalui hilirisasi riset serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
9. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi yang selanjutnya disingkat LPPP adalah unsur penunjang akademik dan non akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang pengembangan pendidikan dan profesi serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
10. Kantor Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat KPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, serta mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di UNNES secara berkelanjutan.
11. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah sebuah siklus manajemen mutu internal yang wajib diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
15. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal dari kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

16. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
17. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
18. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
19. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran atau unit pembelajaran di perguruan tinggi yang terdiri dari materi tertentu dan diajarkan selama satu semester.
20. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah pokok dan Mata Kuliah pilihan yang ditetapkan oleh Program Studi.
21. Mata Kuliah Umum adalah Mata Kuliah wajib yang ditentukan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 yang menyatakan bahwa Mata Kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
22. Mata Kuliah Dasar Kependidikan adalah Mata Kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan dasar-dasar kependidikan.
23. Mata Kuliah Universitas adalah Mata Kuliah yang menjadi ciri bagi universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 2

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui PPEPP SPT UNNES.
- (2) Ruang Lingkup SPT UNNES, terdiri atas:
 - a. standar pendidikan;
 - b. standar penelitian; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Untuk mendukung terlaksananya Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang standar pendidikan, diselenggarakan LPPP.
- (4) Untuk menjamin kualitas keterlaksanaan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan huruf c, maka diselenggarakan KPM.

BAB II STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

SPT UNNES bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan UNNES yang berkelas dunia, menjadi pelopor kecerlangan pendidikan, dan berwawasan konservasi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan UNNES yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan UNNES untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan berkarakter, profesional, dan kompetitif;
- d. mendorong terciptanya budaya kerja yang inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil; dan
- e. mendorong Program Studi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu layanan pendidikan sampai melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menuju ke Standar Internasional.

Bagian Kedua

Standar Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Standar pendidikan terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar Dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Paragraf 2
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konservasi, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam CPL.

Pasal 6

CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk setiap Program Studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 7

- (1) CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh unit pengelola universitas dan Program Studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan internal yang terdiri atas Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
 - b. pemangku kepentingan eksternal yang terdiri atas lulusan/alumni, asosiasi profesi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pengguna lulusan lainnya.
- (2) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi UNNES;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai jenjang pendidikannya;

- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan Program Studi;
 - f. kompetensi utama lulusan Program Studi sejenis;
 - g. rumusan CPL yang direkomendasikan oleh Asosiasi Program Studi sejenis; dan
 - h. rumusan *learning outcome* (LO) mitra perguruan tinggi di luar negeri.
- (3) berbagai ketentuan lembaga akreditasi nasional dan internasional yang relevan;
 - (4) dapat diperkaya dengan kompetensi profesional Global dalam bentuk sertifikasi internasional untuk meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global;
 - (5) dapat mengakomodasi penyelesaian proyek industri atau *real-world capstone*.
 - (6) perlu diarahkan pada pencapaian *International Qualifications Framework/Regional Qualifications Framework* sebagai *learning outcome* sesuai jenjang pendidikannya.

Pasal 8

Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma tiga, minimal:
 - 1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
- b. program sarjana, minimal:
 - 1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- c. program sarjana terapan, minimal:
 - 1. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- d. program profesi, minimal:
 - 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

- e. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- f. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- g. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- h. program doktor, minimal:
 - 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- i. program doktor terapan, minimal:
 - 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- j. program sub spesialis, minimal:
 - 1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Pasal 9

- (1) Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh asosiasi Program Studi sejenis bersama pihak terkait.
- (2) Dalam hal Asosiasi Program Studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan Program Studi disusun oleh Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang terkait.

Pasal 10

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan

c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan/sadisme, ujaran kebencian, diskriminasi termasuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pelanggaran SARA, bias gender, pornografi, kekerasan seksual serta paham ekstremisme dan radikalisme terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;

- b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum Program Studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dalam Panduan Akademik.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan SKS.
- (2) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) Semester untuk 1 (satu) Tahun Akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Program Studi dapat menyelenggarakan Semester Antara untuk Mata Kuliah mengulang dan/atau Mata Kuliah baru sesuai kebutuhan Program Studi.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam SKS.
- (5) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Kurikuler di suatu Program Studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) SKS setara 45 (empat puluh lima) jam per Semester.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai karakteristik Mata Kuliah.
- (2) Pemenuhan beban belajar disusun dalam Rencana *learning analysis* untuk memantau akumulasi pencapaian kompetensi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester dihadapkan menerapkan model pembelajaran *project-based learning*, *problem-based learning*, studi kasus, dan model-model pembelajaran lain yang inovatif serta dapat memanfaatkan *AI-driven adaptive learning*.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. belajar mandiri.

- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar Program Studi minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah SKS yang wajib ditempuh dapat dilakukan pada:
 - a. program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama;
 - b. Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi lain; dan/atau;
 - c. lembaga di luar perguruan tinggi.
- (7) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (8) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (9) Kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bisa diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. magang atau praktek kerja;
 - b. program mahasiswa berdampak;
 - c. bertukaran pelajar;
 - d. penelitian dan riset; atau
 - e. bentuk lainnya yang sesuai karakteristik program studi.
- (10) Mitra pelaksanaan proses pembelajaran dapat melibatkan praktisi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sesuai dengan bidang ilmu masing-masing Program Studi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (11) Pemenuhan beban belajar dan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi diatur lebih lanjut dalam Panduan Akademik.

Pasal 16

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pada semester satu paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pada semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.

- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir sebagaimana isi ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tugas Akhir.

Pasal 17

- (1) Program Sarjana terdiri atas dua (2) jalur:
 - a. regular; dan
 - b. RPL.
- (2) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat di rekognisi berdasarkan pengalaman dengan bukti portofolio yang relevan dan sah oleh Program Studi.
- (5) Portofolio sebagai bukti RPL dinilai berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Kelas RPL.
- (6) Semester antara dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kurikulum Program Studi.
- (7) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (8) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dalam Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (9) UNNES wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi Mahasiswa pada Program Studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (11) Program Studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan kompetensi lulusan.

- b. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau ujian komprehensif yang difasilitasi oleh Program Studi.

Pasal 18

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum program Magister minimal 42 (empat puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) Semester.
- (2) Mahasiswa pada program Magister atau Magister Terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Ketentuan tentang penyusunan tugas akhir dituangkan dalam peraturan tersendiri.
- (3) Program Magister terdiri atas 4 (empat) jalur:
 - a. reguler;
 - b. RPL;
 - c. jalur riset; dan
 - d. jalur cepat.
- (4) Program Studi pada program magister memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya sesuai karakteristik Program Studi.
- (5) Sebagai syarat ujian tugas akhir, Mahasiswa program Magister wajib melakukan publikasi ilmiah.
- (6) Jenis dan reputasi publikasi ilmiah diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

Pasal 19

- (1) Program Doktor terdiri atas 4 (empat) jalur:
 - a. reguler;
 - b. RPL;
 - c. jalur riset; dan
 - d. jalur cepat.
- (2) Beban belajar program Doktor minimal 52 (lima puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian dan penyelesaian tugas akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tugas Akhir.
- (4) Distribusi beban belajar jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. pada semester satu paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pada semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam) sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir.

- d. distribusi beban belajar pada huruf c diatur oleh Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Distribusi beban belajar jalur riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban belajar sebanyak 40 (empat puluh) SKS dalam 2 (dua) semester dapat ditempuh melalui aktivitas yang mendukung tugas akhir;
 - b. aktivitas sebagaimana ayat (5) huruf a dapat diabaikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian;
 - c. pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam) sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir. dengan rincian sebagai berikut:
 - d. distribusi beban belajar pada huruf c diatur oleh Promotor dengan persetujuan Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
 - e. aktivitas pendukung tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) ditetapkan dalam Panduan Penyelenggaraan Kelas Jalur Riset.
- (6) Program Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (7) Program Studi pada program doktor memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya sesuai karakteristik Program Studi.
- (8) Sebagai syarat ujian tugas akhir, mahasiswa program Doktor wajib melakukan publikasi ilmiah.
- (9) Jenis dan reputasi publikasi ilmiah diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

Pasal 20

- (1) Unit pengelola Program Studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran Mata Kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program Studi asal dan Program Studi tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.

- (3) Program Studi asal dan Program Studi tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) UNNES mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 21

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (3) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
- (4) Program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 22

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi

Pasal 23

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum

- d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 3
Standar Penilaian

Pasal 24

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, berorientasi pada kompetensi, otentik, menyeluruh, adil dan objektif, mendidik, bermakna, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Pasal 25

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. valid merupakan penilaian yang mampu mengukur secara tepat kompetensi belajar yang ditetapkan;
- b. reliabel merupakan penilaian yang mampu mengukur kompetensi belajar yang ditetapkan secara konsisten;
- c. berorientasi pada kompetensi merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada capaian pembelajaran dan kompetensi belajar yang ditetapkan;
- d. autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- e. menyeluruh merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terintegrasi;
- f. adil dan objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- g. mendidik merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar mahasiswa guna meraih CPL yang ditetapkan;
- h. bermakna merupakan penilaian yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar, keunggulan dan kelemahan, minat, serta potensi mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan;
- i. akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
- j. transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan
- k. berkelanjutan merupakan penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, teratur, terus menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar mahasiswa.

Pasal 26

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik kepada mahasiswa agar dapat memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- d. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan Mata Kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan CPL.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, penilaian sikap, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk inovasi, penilaian portofolio, publikasi, uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesional yang dilengkapi dengan rubrik kinerja autentik dan/atau bentuk teknik penilaian lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi capaian pembelajaran.
- (4) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan.
- (5) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penilaian, prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan media digital (e-assessment) dengan bank soal adaptif, anti plagiasi, dan analisis reliabilitas soal.
- (6) Pelaksanaan penilaian pada Mata Kuliah praktik/proyek dilakukan dengan melibatkan mitra industri dan lembaga pendidikan sebagai co-assessor.
- (7) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada Mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu Mata Kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - f. huruf CD setara dengan angka 1,50 (satu koma lima nol);

- g. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); atau
- h. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (3) Berdasarkan rentang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Universitas Negeri Semarang dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka tersebut.
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada Mata Kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (5) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada Mata Kuliah yang:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan indeks prestasi kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai Mata Kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 28

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh UNNES.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar UNNES.
- (3) Penguji yang berasal dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub-spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).

- (3) UNNES dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNNES.

Paragraf 4
Standar Pengelolaan

Pasal 30

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan untuk melaksanakan misi UNNES.

Pasal 31

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis UNNES.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya;
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. pengelolaan pembelajaran.

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi UNNES untuk menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;

- c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan UNNES, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 34

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 35

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) UNNES dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 37

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;
 - b. *student mobility*;
 - c. bimbingan konseling;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan UNNES.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan UNNES;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja pada PDDikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi UNNES yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi UNNES yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi UNNES.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh unit pengelola program studi dan universitas dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar Dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- (2) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi yang mengikuti prosedur operasional standar (SOP) mutu akademik yang selaras dengan standar internasional, misalnya ISO 21001, ABET, AUN-QA atau lainnya.
- (3) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap Mata Kuliah;

- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan guna/untuk mencapai CPL;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam audit mutu dua kali per tahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara berkala sebagai sumber data dan informasi.
- (4) UNNES dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran wajib:
- a. menyusun dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta menjadi pedoman program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan CPL;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam pelaksanaan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UNNES;
 - d. membentuk unit gugus kendali mutu di program studi sebagai upaya penjaminan mutu yang menghasilkan laporan kinerja secara rutin;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam audit mutu dua kali per tahun terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - f. mempunyai dashboard kinerja program studi yang menampilkan ketercapaian CPL, kelulusan tepat waktu, kepuasan mahasiswa, *tracer study*, dan capaian publikasi;
 - g. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Paragraf 5
Standar Isi

Pasal 40

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.

Pasal 41

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
- a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi;

- b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;
 - d. dunia kerja yang relevan dengan lulusan dan pengembangan Program Studi; dan
 - e. perkembangan dan kecenderungan kurikulum internasional yang relevan.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada CPL setiap program studi.

Pasal 42

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 43

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. Mata Kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain yang relevan.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa modul digital interaktif yang berisi studi kasus yang diperkaya dengan materi berbasis riset Dosen 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (4) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (MOOC: *massive open online courses*); dan/atau
 - c. bentuk lain yang relevan.
- (5) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diperbaharui setiap 1 (satu) – 2 (dua) tahun berdasarkan evaluasi dan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 44

- Kurikulum Program Studi minimal mencakup:
- a. CPL;

- b. Masa Tempuh Kurikulum;
- c. metode pembelajaran;
- d. modalitas pembelajaran;
- e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. tata cara penerimaan mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Program Studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di UNNES dengan praktik atau magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh UNNES (*teaching industry*) dan/atau mitra UNNES.

Paragraf 6

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi Dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator Mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi Dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan:
 - a. kualifikasi Dosen untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan yaitu lulusan program magister/magister terapan/program spesialis/Dosen bersertifikat profesi yang relevan dan berkualifikasi jenjang KKNi 8 (delapan);
 - b. kualifikasi Dosen untuk program magister/magister terapan/doktor/doktor terapan/spesialis/sub-spesialis yaitu lulusan program doktor/doktor terapan/program sub-spesialis/Dosen bersertifikat profesi yang relevan dan berkualifikasi jenjang KKNi 9 (sembilan); dan
 - c. kualifikasi Dosen untuk program *international undergraduate program* (IUP) memiliki latar belakang S2/S3 lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan memiliki

kompetensi mahir berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL >500 (lima ratus).

- (4) Dosen yang memiliki sertifikasi profesional internasional/pengalaman industri minimal 3 (tiga) tahun sebanyak $\geq 70\%$ (tujuh puluh persen).
- (5) Dosen menghasilkan luaran riset unggul: publikasi Q1, paten *granted*, produk teknologi, atau modul pembelajaran berlisensi.
- (6) Rasio Dosen S3 > SN-Dikti, misalnya > 60% (enam puluh persen) atau 80% (delapan puluh persen) untuk Program Studi sains/teknik.
- (7) Pemenuhan kualifikasi Dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui RPL.
- (8) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (9) Tenaga kependidikan tersertifikasi: administrator LMS, analis data dan teknisi laboratorium bersertifikat nasional.

Paragraf 7

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 47

- (1) Sarana dan prasarana berpedoman pada standar internasional yang disusun oleh *International Organization for Standardization* (ISO) yang wajib diterapkan untuk menjamin kualitas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) UNNES menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasiswa baik kelas reguler maupun kelas internasional;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas Dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. dilengkapi dengan laboratorium yang memiliki peralatan berstandar industri atau lembaga pendidikan internasional, misalnya IoT lab, robotik, HPLC/GCMS, *teaching factory*;
 - d. memenuhi standar ruang kelas *smart classroom* dengan sistem rekam otomatis, layar interaktif, dan perangkat *remote teaching*;
 - e. menyediakan perpustakaan yang memiliki akses ke *database* internasional premium seperti *Scopus*, *Springerlink*, *IEEE*, dan sebagainya;
 - f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung *learning analytics*, *SSo*, dan akses 24/7;
 - g. ramah terhadap Mahasiswa, Dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - h. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Mengakomodasi kerjasama dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (4) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - b. sumber pembelajaran;
 - c. perencanaan, penggunaan, dan perawatan;
 - d. penelitian dan pengabdian; dan
 - e. kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
- (5) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh Mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (6) UNNES dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (7) UNNES menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan dan kebaruan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 48

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, UNNES menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 49

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses Mahasiswa, Dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya.

- (4) UNNES menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 8
Standar Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) UNNES memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (4) UNNES menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) UNNES menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNNES menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UNNES menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai kemampuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) UNNES menerapkan kebijakan anggaran prodi tidak hanya dari biaya pendidikan, tetapi dari hibah kompetitif nasional/internasional, kerjasama industri, dan penjualan produk riset.
- (9) UNNES menerapkan kebijakan minimal 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) anggaran dialokasikan untuk pengembangan kapasitas Dosen (*short course*, sertifikasi, konferensi, *sabbatical program*).
- (10) UNNES menerapkan kebijakan minimal 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) anggaran dialokasikan untuk pengembangan kapasitas Dosen (*short course*, sertifikasi, konferensi, *sabbatical program*).
- (11) UNNES menerapkan kebijakan skema pembiayaan Mahasiswa unggul: beasiswa internal, dana inovasi, dana inkubasi bisnis Mahasiswa.
- (12) UNNES menerapkan kebijakan skema pembiayaan investasi fasilitas dilakukan secara berkelanjutan dengan perencanaan 5 (lima) tahun dan *financial* audit reguler.
- (13) UNNES membentuk Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis (BOAB) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengembang Bisnis (BPB) untuk mengoptimalkan pengelolaan usaha dan sumber daya UNNES dalam rangka mencapai kemandirian finansial.

BAB III STANDAR PENELITIAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Standar penelitian terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.
- (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2 Standar Luaran Penelitian

Pasal 52

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Paragraf 3 Standar Proses Penelitian

Pasal 53

- (1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 54

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik Mahasiswa menjadi seorang intelektual,

membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:
 - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Pasal 55

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau
 - c. Mahasiswa dengan bimbingan Dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama Dosen; dan/atau
 - c. peneliti bersama Dosen dan Mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan Dosen atau peneliti dapat menerima SKS.
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara Dosen, peneliti, dan Mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
- (6) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UNNES.
- (7) Untuk meningkatkan kualitas serta luaran penelitian, LPPM membuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, serta perkembangan IPTEKS dan permasalahan bangsa.
- (8) Strategi dan arah kebijakan penelitian meliputi agenda penelitian unggulan UNNES, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan atmosfer ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen penelitian dan sumber daya pendukung.
- (9) Topik/tema penelitian ditetapkan oleh LPPM dan menjadi acuan seluruh sivitas akademik UNNES.
- (10) Topik/tema penelitian unggulan UNNES disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat-pusat penelitian dan masing-masing Fakultas.
- (11) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan

keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat.

Pasal 56

Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

Pasal 57

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian di UNNES.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LPPM dibantu oleh pusat-pusat studi penelitian/layanan pengembangan.
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi penelitian/layanan pengembangan merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM dan/atau berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

Pasal 58

- (1) Sumber dana penelitian dapat berasal dari dalam UNNES, luar UNNES atau mandiri (swadana).
- (2) Sumber dana dari dalam UNNES dapat berasal dari Fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian diatur dalam pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian di lingkungan UNNES.

Pasal 59

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. peneliti wajib mematuhi kode etik Dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian di UNNES;
 - c. peneliti bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya;
 - d. peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku; dan
 - e. peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNNES.
- (2) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab UNNES adalah sebagai berikut:
 - a. UNNES berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian yang bersumber dari UNNES dan sumber lain;
 - b. Fakultas dan pusat-pusat studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;

- c. UNNES berkewajiban meningkatkan kemampuan Dosen dalam melakukan penelitian serta sarana dan prasarana penelitian;
- d. UNNES berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian di UNNES dan kerjasama penelitian;
- e. UNNES berkewajiban melindungi hasil-hasil penelitian Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. UNNES bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian yang bersumber dari UNNES dan penelitian yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 60

- (1) Luaran kegiatan penelitian sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan publikasi dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (2) UNNES mendorong para Dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil penelitian didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau buku ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) UNNES memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian.

Pasal 61

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui desk evaluation meliputi, kelayakan proposal dan instrumen penelitian.
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UNNES.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer, yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan LPPM sesuai dengan bidang keahlian dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil penelitian, UNNES menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian yang harus

mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder* pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan UNNES.

- (3) Standar ilmiah penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, instrumen dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan UNNES.

Paragraf 4

Standar Masukan Penelitian

Pasal 63

- (1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan Dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi Dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2

Standar Luaran Pengabdian Masyarakat

Pasal 65

- (1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) (1) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 66

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 67

- (1) UNNES melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNNES menetapkan:
 - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan undang;
 - b. peraturan perundang pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pasal 68

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau
 - c. Mahasiswa dengan bimbingan Dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan SKS dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

Paragraf 4
Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 69

- (1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan Dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 70

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, asas tanggung jawab akademis, asas manfaat, asas keadilan, asas kebhinekaan, serta asas kearifan lokal.

Pasal 71

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah masyarakat guna mendukung visi UNNES sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Pasal 72

- (1) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UNNES.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta luaran pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, serta perkembangan IPTEKS dan permasalahan bangsa.
- (3) Strategi dan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat meliputi agenda penelitian unggulan UNNES, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan atmosfer ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen penelitian dan sumber daya pendukung.

- (4) Topik/tema pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM dan menjadi acuan seluruh sivitas akademik UNNES.
- (5) Topik/tema pengabdian kepada masyarakat unggulan UNNES disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat-pusat penelitian dan masing-masing Fakultas.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/ masyarakat.

Pasal 73

Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat meliputi pengabdian swadana, pengabdian kompetisi, dan pengabdian kerja sama.

Pasal 74

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNNES.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LPPM dibantu oleh pusat-pusat studi penelitian/layanan pengembangan.
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi pengabdian kepada masyarakat merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM dan/atau berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

Pasal 75

- (1) Sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UNNES, luar UNNES, atau mandiri (swadana).
- (2) Sumber dana dari dalam UNNES dapat berasal dari Fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan UNNES.

Pasal 76

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab pengabdi adalah sebagai berikut:
 - a. pengabdi berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. pengabdi wajib mematuhi kode etik Dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang pengabdian kepada masyarakat di UNNES;
 - c. pengabdi bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengabdi mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil pengabdian kepada masyarakat menurut ketentuan yang berlaku; dan

- e. pengabdian berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNNES.
- (2) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab UNNES adalah sebagai berikut:
 - a. UNNES berhak mengatur pengelolaan sistem pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNNES dan sumber lain;
 - b. Fakultas dan pusat-pusat studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
 - c. UNNES berkewajiban meningkatkan kemampuan Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian;
 - d. UNNES berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian di UNNES dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. UNNES berkewajiban melindungi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNNES bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNNES dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 77

- (1) Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang kurangnya berupa buku laporan dan publikasi dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (2) UNNES mendorong para Dosen pengabdian menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau buku ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) UNNES memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat, UNNES menetapkan standar mutu dan standar ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian yang harus mengandung kegunaan/manfaat

fungsi bagi masyarakat dan memuaskan stakeholder pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan UNNES.

- (3) Standar ilmiah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, instrumen dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan UNNES.

Pasal 79

- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan/atau multidisiplin.
- (2) Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat tersebut, bila penelitian/pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu pengabdi), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM.
- (4) Prosedur pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan atau multi disiplin ini diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNNES.

Pasal 80

- (1) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar pengabdi dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat Fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Wakil Dekan yang membidangi akademik dan kemahasiswaan, sedangkan untuk tingkat Universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan dan Ketua LP2M,
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNNES yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UNNES dilakukan secara sistemik melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UNNES.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. non akademik.

- (3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridarma.
- (4) Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pasal 82

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan prinsip triangulasi.
- (2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Bagian Kedua

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 83

- (1) UNNES wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (2) Dalam mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), UNNES menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Pasal 84

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan UNNES.
- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau Dosen yang ditugaskan oleh pimpinan UNNES.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi UNNES.

Pasal 85

- (1) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada UNNES.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNNES mengikuti pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian melalui direktur jenderal terkait.
- (3) Pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNNES difasilitasi, diverifikasi, dan dievaluasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada direktorat jenderal terkait.

Pasal 86

- (1) UNNES melakukan penjaminan mutu secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan mutu dilaksanakan untuk memastikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan melalui tahapan siklus PPEPP;
- (3) Pelaksana Penjaminan Mutu di UNNES adalah KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh KPM UNNES.

Pasal 87

- (1) Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UNNES mencakup bidang akademik.
- (2) Bidang akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan Tridarma.
- (3) SPM UNNES meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 88

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh KPM bersama pimpinan UNNES.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan melalui akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup akreditasi nasional dan internasional.
- (4) Akreditasi nasional dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (5) Akreditasi Internasional dilakukan oleh Badan Akreditasi Internasional yang disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia.
- (6) Proses pelaksanaan dan hasil akreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku pada lembaga akreditasi nasional dan internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 89

- (1) SPME Program Studi dan UNNES dilakukan melalui Akreditasi.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status terakreditasi pertama, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan Mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Pasal 90

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. independen, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. akurat, yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. objektif, yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. transparan, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. akuntabel, yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. efisien, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

Pasal 91

- (1) Untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UNNES wajib mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan status akreditasi unggul.
- (2) Untuk mendapatkan status terakreditasi unggul, UNNES wajib memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 92

- (1) Untuk menentukan kelayakan Program Studi atas dasar pemenuhan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program Studi wajib mengajukan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri untuk mendapatkan status akreditasi yang sesuai dengan jenis Program Studinya.
- (2) Untuk mendapatkan status akreditasi unggul, setiap Program Studi wajib memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran oleh Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Proses Akreditasi

Pasal 93

- (1) Program Studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (2) Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Program Studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (3) Syarat minimum akreditasi untuk Program Studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. Dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (4) Masa berlaku status akreditasi pertama ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Pasal 94

- (1) Status terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 95

- (1) Program Studi yang belum memiliki status terakreditasi unggul wajib mengajukan peningkatan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan kewenangannya untuk terakreditasi unggul.
- (2) Program Studi yang telah memiliki status terakreditasi unggul dapat mengajukan peningkatan status akreditasi ke Lembaga Akreditasi Internasional yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pemantauan mutu UNNES dan Program Studinya yang telah terakreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Peraturan operasional dari standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ada masih berlaku sampai dengan peraturan operasional yang baru ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang; dan
- b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

